

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA****PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA****NOMOR 11 TAHUN 2019****TENTANG****RETRIBUSI JASA USAHA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan penyempurnaan agar mekanisme pelaksanaan pendapatan dan pelayanan berjalan lebih baik;
- b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan di daerah guna mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah khususnya Retribusi Jasa Usaha;
- d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah belum mengakomodir Perkembangan Obyek Retribusi Jasa Usaha Produksi Usaha Daerah, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
dan
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Utara.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
7. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah Provinsi yang ditentukan oleh Gubernur Kalimantan Utara untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Kekayaan Daerah adalah semua harta benda berwujud yang memiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak, termasuk bagian-bagiannya, kelengkapannya, serta peralatannya, kecuali uang dan Surat berharga lainnya.
10. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemanfaatan atas kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
11. Tanah adalah tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau di lekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
13. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
14. Sarana Laboratorium adalah sarana pengujian mutu hasil di bidang perikanan, peternakan, perindustrian, perdagangan, kehutanan, dan pengujian lainnya.
15. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga penggerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

16. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah Pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penjualan hasil produksi Pemerintah Daerah antara lain bibit/benih ikan dan udang, bibit/benih tanaman, bibit/benih ternak dan produksi usaha daerah lainnya.
17. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
18. Retribusi Pelayanan kepelabuhanan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa kepelabuhanan dan pemanfaatan fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan milik Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan / atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
21. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentasi tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terhutang.
22. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
23. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
25. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemungutan atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
26. Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan prinsip komersial.
27. Pendaftaran dan Pendapatan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan Cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
32. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
33. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat peringatan, Surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
34. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas Nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
36. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
37. Kinerja Tertentu adalah hasil kerja yang diukur berdasarkan pencapaian target penerimaan Retribusi Daerah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
38. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.

BAB II JENIS DAN RINCIAN RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi yang dimasukkan golongan Retribusi Jasa Usaha meliputi:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.

BAB III
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Bagian Kedua
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 7

Dengan Nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang meliputi :
 - a. benih dan bibit di bidang perikanan dan kelautan, perkebunan, kehutanan, peternakan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. hasil-hasil di bidang perikanan dan kelautan, perkebunan, kehutanan, peternakan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, industri dan pertambangan;
 - c. produk olahan; dan
 - d. produk spesifik.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMD, BUMN dan pihak swasta.

Pasal 9

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa penjualan produksi usaha daerah dihitung berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha daerah.

Bagian Ketiga Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 11

Dengan Nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMD, BUMN dan pihak swasta.

Pasal 13

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa tempat khusus parkir diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan tempat khusus parkir.

Bagian Keempat Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi atas pelayanan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 17

Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa diukur berdasarkan frekuensi/jangka waktu penggunaan pelayanan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Bagian Kelima Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga

Pasal 19

Dengan Nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga meliputi :
- (a) pelayanan tempat rekreasi;
 - (b) pelayanan tempat pariwisata;
 - (c) pelayanan tempat olahraga;
- yang disediakan dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMD, BUMN dan pihak swasta.

Pasal 21

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi/pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan kepelabuhanan

Pasal 23

Dengan Nama Retribusi Pelayanan kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Objek Retribusi Pelayanan kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. jasa sandar;
 - b. jasa tanda masuk;
 - c. jasa pemeliharaan dermaga;
 - d. jasa pelayanan alat;
 - e. jasa pelayanan kendaraan bermotor;
 - f. jasa penumpukan barang;
 - g. jasa penumpukan hewan; dan
 - h. jasa kepelabuhanan lainnya.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan /atau dikelola pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 25

Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan layanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan kepelabuhanan.

BAB IV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Struktur dan besarnya tarif berdasarkan jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Daerah atau di tempat objek retribusi berada.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I, II, III, IV, V, VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya jasa, penetapan tarif hanya menutupi sebagian biaya.
- (4) Retribusi Pengganti Biaya cetak peta hanya memperhitungkan biaya cetak dan pengadministrasian.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 29

Retribusi jasa usaha dipungut di wilayah daerah.

BAB VII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 30

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dapat berupa karcis,kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor secara bruto ke kas daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 31

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan pembayaran secara tunai/lunas.
- (2) Retribusi di lunasi selambat-lambatnya 15 (Lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (4) Setiap pembayaran dicatat dalam buku pembayaran.
- (5) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat yang ditunjuk.
- (6) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk,maka hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah paling lambat satu hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi pembayaran secara tunai/lunas, maka wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar retribusi sesuai dengan waktunya yang telah ditentukan, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX

PENAGIHAN

Pasal 34

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata Cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

KEBERATAN

Pasal 35

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu ini tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 36

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 37

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 38

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi kepada wajib retribusi.
- (2) Dasar pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Dasar penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dengan mempertimbangkan fungsi obyek Retribusi.
- (4) Tata cara pemberian keringanan, Pengurangan dan Pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 39

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh pada :
 - a. diterbitkan surat teguran;atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 40

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 41

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) tiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (6) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (7) Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 42

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur berpedoman pada peraturan Perundang-undangan.

BAB XV PEMANFAATAAN RETRIBUSI

Pasal 43

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 44

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lambat 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tariff retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas terkait bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja serta Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga terkait lainnya.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan preventif.

Pasal 46

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dilakukan antara lain, meliputi:

- a. Pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
- b. Peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana;
- c. Peningkatan perandan fungsi pelaporan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) Tahun sejak saat terutang.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 52

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

Ditetapkan di TanjungSelor
pada tanggal 22 Juli 2019

GUBERNUR KALIMANTANUTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor

Pada tanggal 22 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



SURIANSYAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

A. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan Obyek Retribusi Daerah, khususnya Retribusi Jasa Usaha dan pemberian diskresi dalam perubahan tarif.

Perda Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha belum mengakomodir Obyek Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat oleh segenap aparat Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, maka sebagai pengganti atas jasa Pemerintah Daerah tersebut, dipandang perlu adanya penambahan obyek pungutan retribusi jasa usaha.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah, Pemerintah Daerah berwenang melakukan perluasan obyek retribusi pungutan perlu membentuk Peraturan Daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud tindak pidana di bidang Retribusi adalah pengisian Retribusi tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, baik data Wajib Retribusi Jasa Usaha maupun data Objek Retribusinya.

Ayat (2)

Dalam hal diterbitkan surat teguran kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung menyatakan bahwa dia mengakui mempunyai utang Retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor

Pada tanggal 22 Juli

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



SURIANSYAH

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (11-148/2019)

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK SEWA TANAH DAN BANGUNAN

Formula Tarif Sewa atas Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah

I. Formula Sewa Tanah Kosong.

$$St = 3,33 \% \times (Lt \times \text{Nilai Tanah})$$

Dimana :

St = Sewa Tanah

Lt = Luas Lahan (m²)

Nilai tanah = Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan NJOP (Per-m²)

II. Sewa tanah dan Bangunan

$$Stb = (3,33\% \times Lt \times \text{Nilai Tanah}) + (6,64\% \times Lb \times Hs \times Nsb \times Kgb)$$

Dimana :

Lb = Luas Lantai Bangunan (m²)

Hs = Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru (Rp./M²)

Nsb = Nilai Sisa bangunan (%)

- Penyusutan untuk bangunan Permanen = 2% /tahun.
- Penyusutan untuk bangunan semi permanen = 4% /tahun.
- Penyusutan untuk bangunan darurat = 10% /tahun.
- Penyusutan maksimal = 80%.

Kgb = Koefisien Guna Bangunan

- | | |
|-------------------------------------|---|
| - Untuk tempat tinggal | 1 |
| - Kepentingan social | 1 |
| - Untuk lembaga penelitian | 1 |
| - Gedung olah raga | 2 |
| - Untuk lembaga pen. Akademis | 2 |
| - Untuk perkantoran/profit oriented | 3 |
| - Untuk Reklame | 3 |
| - Untuk Acr Perkawinan/Kegiatan | 3 |

III. Sewa Prasarana Bangunan

$$Sp = 6,64\% \times Hp \times Nsp$$

Dimana :

Sp = Sewa Prasarana Bangunan (Rp/Tahun)

Hp = Harga Prasarana Bangunan dalam keadaan Baru (Rp)

Nsp = Nilai Sisa Prasarana Bangunan (%)

Untuk Gedung –gedung pertemuan nilai point III tersebut dibagi 12 bulan untuk sekali pemakaian.

IV. Tarif Pemakaian Tanah.

Pemakaian Ruang untuk Rapat/Pesta :

- 1) Penggunaan ruangan untuk pertemuan, Non AC (termasuk listrik dan air) sebesar Rp. 400.000.00,- Per hari.
- 2) Penggunaan ruangan untuk pertemuan AC (termasuk listrik dan air) sebesar Rp. 750.000.00,- Per hari.
- 3) Pemakaian bagian gedung (ruangan) untuk Kantin :
 - a) Untuk Pegawai/Karyawan sebesar Rp 7.500,00 Per m² pertahun
 - b) Untuk Umum sebesar Rp. 10.000,00 Per m² Pertahun
- 4) Foto Copy/Usaha Lainnya.
 - a) Untuk Pegawai/Karyawan sebesar Rp 7.500,00 Per m² pertahun
 - b) Untuk Umum sebesar Rp. 10.000,00 Per m² Pertahun

V. Tarif Pemakaian Tenda

- 1) Pemakaian Tenda Rp. 10.000,- Per meter

B. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK SEWA RUMAH DINAS

N O	Jabatan/Golongan	Klas Type	Luas (M ²)	Ibu Kota provinsi Rp. 1.000/M ²	Ibu Kota Kab/Kota Ketip Rp.900/M ²	Ibu Kota Kecamatan Rp. 800/M ²	Desa Rp.700/M ²
				Sewa/Bulan (Rp.)	Sewa/Bulan (Rp.)	Sewa/Bulan (Rp.)	Sewa/Bulan (Rp.)
1.	1. Sekretaris 2. Asisten Gol IV/keatas	Klas III Type A	250 186	500.000,00	450.000,00	400.000,00	350.000,00
2.	1. Kepala Biro/Klas IV/Dinas/Direktorat 2. Gol IV	Klas IV Type B	120 96 s/d 185	400.000,00	350.000,00	300.000,00	250.000,00
3	1. Kepala Bagian Pejabat yang setingkat 3.Gol III keatas	Klas VII Type C	70 61 s/d 185	300.000,00	250.000,00	200.000,00	150.000.00
4	1 Kepala Bagian Pejabat Yang setingkat 2.Gol. LI s/d III	Klas VIII Type D	50 46 s/d 50	200.000,00	150.000,00	100.000,00	75.000,00
5	1. Kep. Sub Seksi 2. Pejabat-pejabat yang Setingkat 3. Gol II ke bawah	Klas IX Type E	36 45	150.000,00	100.000,00	75.000,00	50.000,00

Keterangan :

- a)
 1. Luas rumah yang dimaksud dalam lampiran ini adalah luas menurut Ukuran, dan as ke as rumah yang bersangkutan
 2. Luas rumah samping garasi,teras dan lain-lainnya
 3. Luas rumah jalan (overrood) atau emper yang berfungsi sebagai rumah jalan menghubungkan bagian –bagian rumah induk dengan lainnya yang terpisah tidak diperhitungkan untuk sewa.
- b)
 1. Besarnya sewa per M² di bedakan menurut rayon yaitu Rp. 1000,- M² ibu kota Provinsi (yang terbesar) & menurun hingga Rp. 700,- M² ditempat terpencil
 2. Luas bangunan tiap klas dibuat 2 macam yaitu : berdasarkan klas (Klas A = 250 M²; klas B = 120 M²; Klas C = 70 M²; Klas e = 39 M²) dan luas bangunan yang termasuk/dimasukkan menjadin satu klas, dengan masing-masing klas dengan pembagian luas antara 250 M² s/d 36 M² s/d keatas, termasuk klas A dalam perhitungan M² sewa perbulannya) sehingga dapat diketahui sewa minimal dan maksimal dari tiap-tiap termasuk klas A dalam perhityungan M² sewa

sebulannya) sehingga dapat diketahui sewa minimal dan maksimal dari tiap-tiap klas rumah.

3. Pegawai yang berhak menempati, berdasrkan pada jabatan dan pangkat/ Golongan.
- c) 1. Untuk rumah-rumah daerah dengan kontruksi semi permanent dengan luas yang sama.
2. Untuk rumah-rumah kontruksi darurat adalah dari lantai rumah permanent dengan luas lantai yang sama
3. Untuk rumah-rumah daerah berbentuk Flat : Tingkat I adalah sama dengan rumah negeri dengan konstruksi permanent

C. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN FASILITAS ATAU PERLENGKAPAN GEDUNG

No	Jenis Kegiatan	Tarif Retribusi	
		Harga	Satuan
1.	Kursi Besi Spon Chitos	Rp. 1.500	Per buah / Hari
2.	Sound System Stand Up	Rp. 500.000	Per Set / Hari
3.	Sound System 1,000 – 10,000 Watt	Rp. 1.000.000	Per Set / Hari
4.	Pemakaian Organ	Rp. 400.000	Per Set / Hari
5.	Pemakaian Taruf / Tenda	Rp. 150.000	Per buah / Hari

D. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KENDARAAN ANGKUTAN

No	Jenis Kegiatan	Tarif Retribusi	
		Harga	Satuan
1.	Truck (single ban)	Rp. 400.000	Per buah / Hari
2.	Pick Up	Rp. 200.000	Per buah / Hari
3.	Bus	Rp. 500.000	Per buah / Hari

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor

Pada tanggal 22 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA


SURIANSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI UNTUK PENJUALAN PRODUK USAHA DAERAH

1. Bidang peternakan

NO	JENIS PENJUALAN USAHA TERNAK	SATUAN PRODUKSI	TARIF (Rp)
A.	<u>Penjualan Ternak Bibit</u>		
	1. Ternak Unggas		
	Ayam Buras		
	a. (Kampung)		
	• DOC	1 - 4 hari / ekor	8,500
	• Jantan	4 - 6 bulan / ekor	100,000
	• Betina	4 - 6 bulan / ekor	50,000
	• Jantan	6 - 7 bulan / ekor	150,000
	b. Itik		
	• DOD	1 - 4 hari / ekor	6,000
	• Jantan	4 - 6 bulan / ekor	40,000
	• Betina	4 - 6 bulan / ekor	35,000
	2. Ternak Kecil		
	a. Kambing PE		
	• Jantan	12 - 18 bulan / ekor	3,000,000
	• Betina	12 - 18 bulan / ekor	2,000,000
	b. Kambing Kacang		
	• Jantan	12 - 18 bulan / ekor	1,500,000
	• Betina	12 - 18 bulan / ekor	1,000,000
	c. Kambing Boer		
	• Jantan	12 - 18 bulan / ekor	7,500,000
	• Betina	12 - 18 bulan / ekor	6,500,000
	d. Kambing Berawa		

B.	3.	• Jantan	12	-	18	bulan	/	ekor	8,000,000
		• Betina	12	-	18	bulan	/	ekor	6,000,000
		e. Rusa							
		• Jantan	12	-	18	bulan	/	ekor	6,000,000
		• Betina	12	-	18	bulan	/	ekor	5,000,000
		Ternak Kelinci Ras							
		• Jantan	1	-	2	bulan	/	ekor	400,000
		• Betina	1	-	2	bulan	/	ekor	300,000
		Ternak Kelinci Lokal							
		• Jantan	1	-	2	bulan	/	ekor	200,000
		• Betina	1	-	2	bulan	/	ekor	100,000
		Ternak Besar a. Sapi Bali							
		• Jantan	12	-	18	bulan	/	ekor	6,000,000
		• Betina	12	-	18	bulan	/	ekor	5,000,000
		b. Sapi PO							
		• Jantan	12	-	18	bulan	/	ekor	6,500,000
		• Betina	12	-	18	bulan	/	ekor	5,500,000
		Sapi Brahman c. Cros							
		• Jantan	12	-	18	bulan	/	ekor	7,500,000
		• Betina	12	-	18	bulan	/	ekor	6,500,000
	Penjualan Ternak Non Bibit								
	1.	Ternak Unggas							
	a.	Ayam Buras							
		• Jantan	Berat Hidup						40.000 / Kg
		• Betina	Berat Hidup						40.000 / Kg
	b.	Itik							
		• Jantan	Berat Hidup						40.000 / Kg
		• Betina	Berat Hidup						40.000 / Kg
	2.	Ternak Kecil							
	a.	Kambing PE							
		• Jantan	Berat Hidup						65.000 / Kg
		• Betina	Berat Hidup						65.000 / Kg
		Kambing Kacang							
		• Jantan	Berat Hidup						65.000 / Kg

	Betina Kambing Boer	Berat Hidup	65.000 / Kg
	- Jantan - Betina	Berat Hidup Berat Hidup	65.000 / Kg 65.000 / Kg
	Kambing Berawa		
	- Jantan - Betina	Berat Hidup Berat Hidup	65.000 / Kg 65.000 / Kg
	Rusa		
	- Jantan - Betina	Berat Hidup Berat Hidup	65.000 / Kg 65.000 / Kg
3.	Ternak Kelinci		
	- Jantan - Betina	Berat Hidup Berat Hidup	40.000 / Kg 40.000 / Kg
4.	Ternak Besar		
	a. Sapi Bali		
	- Jantan - Betina	Berat Hidup Berat Hidup	40.000 / Kg 40.000 / Kg
	Sapi PO		
	- Jantan - Betina	Berat Hidup Berat Hidup	40.000 / Kg 40.000 / Kg
	Sapi Brahman		
	Cros		
	- Jantan - Betina	Berat Hidup Berat Hidup	40.000 / Kg 40.000 / Kg
	Telur Ayam		
	Konsumsi	Butir	1,250
	Telur Itik		
	Konsumsi	Butir	1,500
C.	<u>Penjualan Benih</u>		
	1. Ternak Unggas		
	Telur Ayam		
	a. Tetas	Butir	2,000
	Telur Itik		
	b. Tetas	Butir	2,500
	Semen (Sperma		
	2. Beku) Straw	Dosis	5,000
D.	<u>Penjualan Bibit HMT</u>		
	Bibit		
	Rumput		
	Unggul	Steck/Pols	100
	Bibit		
	Leguminasi	Kg	50,000
E.	<u>Pupuk Kandang</u>		
	Padat /		
	- Bokasi - Cair	Kg Liter	1,500 15,000
	Urin Sapi	Liter	20,000

2. BIDANG PERTANIAN TANAMAN PANGAN

NO	JENIS PENJUALAN PRODUKSI	TARIF	
		HARGA JUAL/RETRIBUSI (RP)	SATUAN PRODUKSI
1	<u>Pertanian Tanaman pangan</u> Benih padi, palawija dan bibit tanaman hortikultura yang dihasilkan balai benih dan kebun milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara		
	a. Benih Padi		
	- Benih Dasar	9.000,-	Perkilogram
	- Benih Pokok	7.500,-	Perkilogram
	b. Benih Kedelai		
	- Benih Dasar	15.000,-	Perkilogram
	- Benih Pokok	12.000,-	Perkilogram
	c. Kacang Tanah		
	- Benih Dasar	15.000,-	Perkilogram
	- Benih Pokok	12.000,-	Perkilogram
2	d. Jagung		
	- Benih Dasar	14.000,-	Perkilogram
	- Benih Pokok	10.000,-	Perkilogram
	e. Mesin Panen	100.000,-	Per hektar
	a. Benih Jeruk		
	- Benih Sebar (BR)		
	- Benih Pokok (BP)	8.000,-	Per Batang
	b. Benih Durian dan Lai	25.000,-	Per Batang
	- Benih Sebar (BR)		
	- Benih Pokok (BP)	15.000,-	Per Batang
	- Benih Dasar (BD)	17.500,-	Per Batang
	c. BenihRambutan	40.000,-	Per Batang
	- Benih Sebar (BR)		
	- Benih Pokok (BP)	15.000,-	Per Batang
		17.500,-	Per Batang
	d. Benih Duku / Langsung		
	- Benih Sebar (BR)	15.000,-	Per Batang
	- Benih Pokok (BP)	17.500,-	Per Batang
	e. BenihBuah Lainnya		
	- Benih Sebar (BR)	10.000,-	Per Batang
	- Benih Pokok (BP)	15.000,-	Per Batang
	f. BenihBuah (Stek/Anakan)		
	- Benih Sebar (BR)	5.000,-	Per Batang
	- Benih Pokok (BP)	10.000,-	Per Batang
	g. BenihBuah Tertentu (biji)	5.000,-	Per Batang

	h. Benih Obat-Obatan (rimpang)		
	- Benih Sebar (BR)	15.000,-	Per- Kilo
	- Benih Pokok (BP)	20.000,-	Per- Kilo
	i. Mata Tempel		
	- Blok Fondasi (BF)	500,-	Per Mata Tempel
	- Blok Pengadaan Mata Tempel (BPMT)	250,-	Per Mata Tempel
	j. Tanaman Hias Anggrek	25.000,-	Per Botol
	- Anggrek Botol	30.000,-	Per Pot
	- Compot Anggrek	4.000,-	Per Pot
	- Single pot anakan anggrek	25.000,-	Per Pot
	- Anggrek remaja	35.000,-	Per Pot
	- Anggrek berbunga	3.000,-	Per Stek
	- Anggrek tanah stek		
	k. Tanaman Hias Non Anggrek	5.000,-	Per Poly Bag
	- Melati Jakarta	5.000,-	Per Poly Bag
	- Karambusa mini	5.000,-	Per Poly Bag
	- Brokoli	5.000,-	Per Poly Bag
	- Sedap malam	5.000,-	Per Poly Bag
	- Agave	5.000,-	Per Poly Bag
	- Sabang dara	5.000,-	Per Poly Bag
	- Bucai	5.000,-	Per Poly Bag
	- Bromolia	5.000,-	Per Poly Bag
	- Gusmania	5.000,-	Per Poly Bag
	- Bigonia	50.000,-	Pot
	- Gelombang cinta dalam pot	5.000,-	Per Poly Bag
	- Gelombang cinta anakan	50.000,-	Pot
	- Bougenvil dalam pot	5.000,-	Per Poly Bag
	- Bougenvil stek dalam polybag	5.000,-	Per Poly Bag
	- Lain-lain stek		

3. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	URAIAN	UKURAN	TARIF (RP)	KET
1	2	3	4	5
a	Benih Ikan Patin	5 - 7 cm	550,-	Per – Ekor
b	Benih Ikan Nila	2 – 3 cm	200,-	
c	Benih Ikan Lele	5 - 7 cm	350,-	
d	Benih Ikan Mas	2 – 3 cm	200,-	
e	Benih Ikan Pepuyu	2 – 3 cm	150,-	
f	Benih Udang	5 - 7 cm	550,-	
g	Benih Ikan Kerapu Cantang	3 - 5 cm	3.500,-	
h	Benih Ikan Bawal Bintang	3 - 5 cm	3.000,-	
i	Benih Ikan Bandeng	Nener	20,-	Per – Ekor
j	Naupli Udang Windu	D2	0,3,-	
k	Benih Udang Galah	PL 25 – 30	100,-	

NO.	JENIS PRODUKSI USAHA DAERAH		TARIF (Rp)	SATUAN
A.	BENIH TANAMAN			
1.	JARAK PAGAR (Biji)	25.000	Kg	
2.	Kelapa Dalam	3.500	Buah	
3.	Pala (Biji)	30.000	Kg	
4.	Entris Kakao	1.000	Meter	
B.	BIBIT TANAMAN			
1.	Jarak Pagar (Tinggi 30 - 50 cm)	1.000	Pohon	
2.	Kakao Sambungan (tinggi 60 - 80 cm)	6.000	Pohon	
3.	Kakao Kultir + T.SEG (tinggi 60 - 80 cm)	7.500	Pohon	
4.	Tebu (tinggi 10 - 15 cm)	500	Pohon	
5.	Kelapa Dalam (tinggi 50 - 70 cm)	5.000	Pohon	
6.	Pala Sambungan (tinggi 70 - 100 cm)	12.000	Pohon	
7.	Kelapa Sawit (tinggi 70 - 100 cm)	25.000	Pohon	
8.	Jambu Mete (tinggi 50 - 70 cm)	1.500	Pohon	
9.	Kopi Sambungan (tinggi 30 - 50 cm)	5.000	Pohon	
10.	Kopi Kultir + T. SEG (tinggi 30 - 50 cm)	6.000	Pohon	
11.	Vanili (jumlah ruas 5 - 8)	7.500	Pohon	

NO.	JENIS PRODUKSI USAHA DAERAH	TARIF (Rp)	SATUAN	KET
C.	HASIL PRODUKSI			
1.	Kelapa Sawit (TBS) Umur Tanaman 3 - 7 tahun	100%	Harga Pasar	- Harga Pasar ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Gubernur berdasarkan harga yang berlaku di umum.
2.	Kelapa Sawit (TBS) Umur Tanaman > 7 tahun	100%	Harga Pasar	
3.	Kelapa Cungkil	90%	Harga Pasar	
4.	Kelapa Konsumsi	90%	Harga Pasar	
5.	Biji Kakao Kering	90%	Harga Pasar	
6.	Lada	90%	Harga Pasar	
7.	Cengkeh Kering	90%	Harga Pasar	
8.	Pala	90%	Harga Pasar	

9.	Kopi Arabica Beras	90%	Harga Pasar	Penyusunan keputusan Gubernur melibatkan SKPD terkait
10.	Kopi Robusta Beras	90%	Harga Pasar	
11.	Vanili Kering	90%	Harga Pasar	
12.	Biji Jarak Pagar	90%	Harga Pasar	
D.	PRODUKSI OLAHAN			
	Hasil Produksi			
1.	Gula Merah Kelapa			
2.	Minyak Kelapa			

5. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDANGANGAN

NO.	JENIS PRODUKSI USAHA DAERAH	TARIF (Rp)	SATUAN
A.	PRODUK SPESIFIK		
1.	Benang Raw Silik	250.000	Kg
2.	Benang Celup	325.000	Kg
3.	Benang Twist	300.000	Kg
4.	Kain Sutera	40.000	Meter
5.	Alat Konstruksi Sederhana	1.000.000	Per Unit
6.	Alat Konstruksi Sedang	2.500.000	Per Unit
7.	Alat Konstruksi Berat	5.000.000	Per Unit

6. BIDANG KEHUTANAN

NO.	JENIS PRODUKSI USAHA DAERAH	TARIF (Rp)	SATUAN
	Bibit dari Persemanian		
	Jenis Kayu-Kayuan :	100.000	Lembar
1.	Tinggi < 30 Cm	1.000	Per Batang
2.	Tinggi 30 - 50 Cm	2.000	Per Batang
3.	Tinggi 51 - 75 Cm	3.500	Per Batang
4.	Tinggi > 75 Cm	5.000	Per Batang

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor

Pada tanggal 22 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SURIANSYAH

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (11-148/2019)

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

- A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
1. Tarif Tempat Khusus Parkir di tetapkan untuk sekali parkir :

No	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif
a.	Sepeda Motor	Rp. 1.000,-
b.	Taxi, Mobil dan sejenisnya	Rp. 2.000,-
c.	Bus, Bus Mini, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 3.000,-
d.	Truk	Rp. 3.000,-
e.	Truk gandeng dan sejenisnya	Rp. 5.000,-

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 22 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



SURIANSYAH

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT
PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA.

1. Penginapan / Mess Tarakan.
 - Kamar VIP : Rp. 120.000,-
 - Kamar Standar : Rp. 100.000,-
2. Penginapan / Mess Tanjung Selor
 - Kamar VIP : Rp. 120.000,-
 - Kamar VIP II : Rp. 100.000,-
 - Kamar Standar : Rp. 80.000,-
 - Kamar Standar II : Rp. 60.000,-
 - Untuk Supir atau pengemudi
 - Kamar Standart : Rp. 30.000,-
3. Penginapan / Mess Jakarta
 - Kamar VIP : Rp. 150.000,-
 - Kamar Standar : Rp. 120.000,-
4. Sewa Pendopo : Rp. 250.000,- / hari
5. Sewa Villa Single : Rp. 75.000,- / hari
6. Sewa Villa Couple : Rp. 50.000,- / hari
7. Sewa Saung : Rp. 50.000,- / hari

8. Sewa Rumah Susun 1 (Satu) bulan

OBJEK RETRIBUSI		TARIF	KETERANGAN
1	Lantai 1 (Satu) atau Lantai Dasar	Rp. 450.000,-	/ Bulan
2	Lantai 2 (Dua)	Rp. 425.000,-	/ Bulan
3	Lantai 3 (Tiga)	Rp. 400.000,-	/ Bulan
4	Lantai 4 (Empat)	Rp. 375.000,-	/ Bulan
5	Lantai 5 (Lima)	Rp. 350.000,-	/ Bulan

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor

Pada tanggal 22 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA


SURIANSYAH

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (11-148/2019)

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI UNTUK TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

1. TEMPAT REKREASI DAN WISATA

OBYEK RETRIBUSI		TARIF		Keterangan
Tiket Masuk obyek Rekreasi dan Wisata				
1.	Pantai			
	a. Dewasa	2.000	Per Orang	
	b. Anak-Anak	1.000	Per Orang	
2.	Museum			
	a. Domestik			
	- Dewasa	5.000	Per Orang	
	- Anak-Anak	3.000	Per Orang	
	b. Mancanegara	10.000	Per Orang	
3.	Monumen			
	a. Dewasa	5.000	Per Orang	
	b. Anak-Anak	2.500	Per Orang	
4.	Benteng			
	a. Dewasa	3.000	Per Orang	
	b. Anak-Anak	2.000	Per Orang	
5.	Menara			
	a. Dewasa	10.000	Per Orang	
	b. Anak-Anak	5.000	Per Orang	
6.	Kawasan Konservasi Mangrove dan bekantan (KKMB)			
	a. Karcis Masuk			
	- Dewasa	5.000	Per Orang	
	- Anak-Anak (dibawah usia 12 tahun)	3.000	Per Orang	
	- Wisatawan Mancanegara / warga Negara Asing	50.000	Per Orang	
	b. Pemotretan Komersil (Foto Preweding, iklan, produk Model, dll)	150.000	Per Orang	
	c. Wisata Sepeda Ontel	10.000	Per Orang	Per Jam
	d. Wisata Perahu	5.000	Per Orang	Sekaliputaran
	e. Sewa Stand Souvenir	250.000	Per Bulan	

2. SARANA OLAHRAGA

JENIS PENGGUNAAN		OBYEK	TARIF	Keterangan
			(RP)	
Tiket Masuk obyek Rekreasi dan Wisata				
1.	Lapangan Tennis	Lap. Terbuka	5.000	Per Jam
		Lap. Tertutup	15.000	Per Jam
2.	Lapangan Bulutangkis	Lap. Tertutup	20.000	Per Jam
3.	Pemakaian Lapangan Basket	Lap. Tertutup	15.000	Per Jam
4.	Pemakaian Lapangan Volly	Lap. Tertutup	25.000	Per sekali Pakai
5.	Pemakaian Kolam Renang		20.000	Per Orang

6.	Gedung Olahraga			
	a. Umum		2.000.000	/ Hari
	b. Mahasiswa		1.500.000	/ Hari
	c. Pelajar		1.000.000	/ Hari
7.	Sirkuit Motor Cross			
	a. Kegiatan Komersial		500.000	/ Hari
	b. Latihan		200.000	/ Hari

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor

Pada tanggal 22 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



SURIANSYAH

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (11-148/2019)

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI UNTUK JASA USAHA KEPELABUHAN

1. PAS MASUK PELABUHAN

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Orang	1.000,-	Per sekali masuk
2.	Sepeda motor roda dua dan tiga	2.000,-	Per sekali masuk
3.	Taxi, sedan, angkutan kota, dan sejenisnya	3.000,-	Per sekali masuk
4.	Minibus, pick up, dan sejenisnya	4.000,-	Per sekali masuk
5.	Truk sedang, bus, truk tangki, dan sejenisnya	5.000,-	Per sekali masuk
6.	Truk besar dan sejenisnya	10.000,-	Per sekali masuk

2. PARKIR KENDARAAN (PORTAL GATE OTOMATIS)

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Sepeda motor roda dua dan tiga	2.000,- 1.000,- 4.000,-	Rp / 2 jam pertama Rp / 4 jam selanjutnya Rp / 5 jam berikutnya
2.	Taxi, sedan, angkutan kota, dan sejenisnya	3.000,- 1.500,- 6.000,-	Rp / 2 jam pertama Rp / 4 jam selanjutnya Rp / 5 jam berikutnya
3.	Minibus, pick up, dan sejenisnya	4.000,- 2.000,- 8.000,-	Rp / 2 jam pertama Rp / 4 jam selanjutnya Rp / 5 jam berikutnya
4.	Truk sedang, bus, truk tangki, dan sejenisnya	7.000,- 3.500,- 14.000,-	Rp / 2 jam pertama Rp / 4 jam selanjutnya Rp / 5 jam berikutnya
5.	Truk besar dan sejenisnya	10.000,- 5.000,- 20.000	Rp / 2 jam pertama Rp / 4 jam selanjutnya Rp / 5 jam berikutnya

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR // TAHUN 2019
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI UNTUK JASA USAHA KEPELABUHAN

1. PAS MASUK PELABUHAN

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Orang	1.000,-	Per sekali masuk
2.	Sepeda motor roda dua dan tiga	2.000,-	Per sekali masuk
3.	Taxi, sedan, angkutan kota, dan sejenisnya	3.000,-	Per sekali masuk
4.	Minibus, pick up, dan sejenisnya	4.000,-	Per sekali masuk
5.	Truk sedang, bus, truk tangki, dan sejenisnya	5.000,-	Per sekali masuk
6.	Truk besar dan sejenisnya	10.000,-	Per sekali masuk

2. PARKIR KENDARAAN (*PORTAL GATE OTOMATIS*)

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Sepeda motor roda dua dan tiga	2.000,- 1.000,- 4.000,-	Rp / 2 jam pertama Rp / 4 jam selanjutnya Rp / 5 jam berikutnya
2.	Taxi, sedan, angkutan kota, dan sejenisnya	3.000,- 1.500,- 6.000,-	Rp / 2 jam pertama Rp / 4 jam selanjutnya Rp / 5 jam berikutnya
3.	Minibus, pick up, dan sejenisnya	4.000,- 2.000,- 8.000,-	Rp / 2 jam pertama Rp / 4 jam selanjutnya Rp / 5 jam berikutnya
4.	Truk sedang, bus, truk tangki, dan sejenisnya	7.000,- 3.500,- 14.000,-	Rp / 2 jam pertama Rp / 4 jam selanjutnya Rp / 5 jam berikutnya
5.	Truk besar dan sejenisnya	10.000,- 5.000,- 20.000	Rp / 2 jam pertama Rp / 4 jam selanjutnya Rp / 5 jam berikutnya

3. PELAYANAN JASA DERMAGA PELABUHAN

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	JASA TAMBAT KAPAL		
	- Kapal Penumpang - Kapal Barang	3.000,- 5.000,-	Per GT / jam / sekali tambat Per GT / jam / sekali tambat
2.	BONGKAR MUAT BARANG		
	- Barang umum - Kendaraan roda dua - Kendaraan roda empat - Peti kemas	5.000,- 15.000,- 35.000,- 1.000,-	Ton / m ³ Per unit Per unit Per box

4. TARIF JASA PENUMPUKAN BARANG

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Pelayanan jasa penumpukan barang di gudang / tempat parkir	5.000,-	Per Ton atau m ³ / hari

5. TARIF JASA FASILITAS MCK

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Pemakain fasilitas MCK	2.000,-	Per sekali masuk

6. TARIF RETRIBUSI JASA PELAYANAN AIR BERSIH

NO	URAIAN	TARIF (%)	KETERANGAN
1.	Pelayanan jasa air bersih	10	Pembayaran / m ³

7. PENGGUNAAN FASILITAS PELABUHAN

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	SEWA ASSET PELABUHAN		
	- Penggunaan fasilitas <i>Crane</i>	100.000,-	Per jam
2.	PEMAKAIAN TEMPAT USAHA		
	- Kios - Kantin / warung - Kantor / loket	10.000,- 15.000,- 25.000,-	m ² / bulan m ² / bulan m ² / bulan

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 22 Juli 2019
 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



SURIANSYAH